

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan merupakan sunnatullah yang umum dan berlaku pada semua makhluk-Nya, baik pada manusia, hewan maupun tumbuh-tumbuhan. Pernikahan adalah suatu cara yang dipilih oleh Allah swt. Sebagai jalan bagi makhluk-Nya untuk berkembang biak dan melestarikan hidupnya.

Pernikahan merupakan perintah Agama kepada yang mampu melaksanakannya, karena pernikahan dapat mengurangi maksiat penglihatan. Memelihara diri dari perbuatan zina dan pernikahan merupakan wadah penyalur hubungan biologis manusia yang wajar.¹

Pernikahan bukan semata-mata hanya memuaskan hawa nafsu, melainkan untuk meraih ketenangan, ketentraman, dan sikap saling mengayomi antara suami dan istri dengan dilandasi cinta dan kasih sayang yang mendalam. Pernikahan bagi umat manusia adalah suatu yang bersifat sangat sakral dan mempunyai tujuan yang sakral pula serta tidak terlepas dari ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan oleh syariat Islam.²

¹ Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munaqahat*, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2014), hlm. 6.

² Mohammad Asnawi, *Nikah dalam Perbincangan dan Perdebatan*, (Yogyakarta: Darussalam, 2004), hlm.20.

Sedangkan, Perkawinan adalah limpahan rahmat, dan salah satu tanda cinta dan kasih sayang.³ Perkawinan, merupakan *misaqan galizan* yang bertujuan untuk membina hubungan ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dalam keluarga yang bahagia. Berdasarkan firman Allah dalam surah An-Nisa' ayat 21:

وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَ بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا

*“Dan bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal kamu telah bergaul satu sama lain sebagai suami istri. Dan mereka istri-istimu telah mengambil perjanjian yang kuat (ikatan Pernikahan) dari kamu”*⁴

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ditegaskan pada pasal 1⁵ yaitu: Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Keutuhan Yang Maha Esa. Penjelasan umum atas UU No. 1 Tahun 1974 ayat (4) huruf a, menyebutkan bahwa tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, untuk itu suami perlu saling membantu dan melengkapi, agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan materil.

Ditegaskan dalam kompilasi hukum Islam pasal 3 bahwa: Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah.

³ Mahmud Al-Shabbagh, *Tuntunan Keluarga Bahagia Menurut Islam*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 1994), hlm. 121.

⁴ Departement Agama, *Al-qur'an dan Terjemahnya*, (Madinah: Muja'mma Al'Malik fahd Li Thiba' At Al Mush-haf, 1997), hlm. 81.

⁵ Muhammad Amin Suma, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 82.

Dalam perkawinan, tentunya ada resepsi perkawinan, resepsi pernikahan atau walimatul ‘ursy adalah pesta perjamuan sebagai bagian dari mengumumkan pernikahan setelah berlangsungnya akad nikah atau setelah dukhul dan atau sudah melakukan hubungan suami istri. Resepsi pernikahan sudah sangat dikenal oleh masyarakat modern saat ini bahkan telah dianggap sebagai bagian yang tidak bisa dipisahkan dengan pernikahan atau suatu kewajiban yang harus diselenggarakan. Sedangkan *Walimah* berasal dari kata *al-Walamu* yang dalam Bahasa Indonesia bermakna “pertemuan”. *Urs* artinya perkawinan dan pernikahan.⁶

Dalam suatu perkawinan diperlukan adanya *walimah* yang merupakan suatu perayaan yang menyertai adanya akad nikah antara laki-laki dan perempuan. *Walimah* menurut Islam Hukum-nya sunnah, sehingga perkawinan diketahui secara umum oleh masyarakat. Kata *walimah* diambil dari bahasa Arab *al-walmu* yang berarti kumpul, karena banyak manusia yang berkumpul menghadiri suatu jamuan.

Sedangkan *Walimah* dalam literatur Arab secara arti kata berarti jamuan yang khusus untuk perkawinan dan tidak digunakan untuk perhelatan diluar perkawinan. *Walimah* juga dapat berarti melaksanakan suatu jamuan makanan sebagai tanda gembira atau lainnya, tetapi biasanya jika menyebut *Walimah* adalah maksudnya walimatul ‘ursy yang artinya perayaan perkawinan.

Sebagai suatu tradisi yang tumbuh dan berkembang di masyarakat, tentunya pelaksanaan *Walimah* dalam perkawinan harus sejalan dengan aturan-aturan Islam serta norma-norma yang ada pada masyarakat itu

⁶ https://id.m.wikipedia.org/wiki/Walimatul_%27ursy, (di akses Rabu, 21 September 2022, 15.20 WIB).

sendiri, meskipun saat ini untuk melaksanakannya terasa sedikit sulit karena terjadi akulturasi kebudayaan sehingga untuk membedakan mana yang benar dan mana yang salah akan terasa sulit.⁷

Walimatul ‘ursy atau resepsi pernikahan dimaksudkan memberi do’a restu agar kedua mempelai mau berkumpul dengan rukun. Adapun tujuan lainnya adalah sebagai informasi dan pengumuman bahwa telah terjadi pernikahan, sehingga tidak menimbulkan fitnah di kemudian hari.⁸

Dalam hal menyelenggarakan *walimah* yang mana merupakan salah satu jenis ibadah kepada Allah, mengikuti sunnah Rasul dan oleh karena itu harus dilaksanakan sesuai nilai-nilai ibadah, hendaklah diperhatikan agar tidak bertentangan dengan syari’at Islam.⁹ Adapun mengenai waktu pelaksanaan *walimah* diadakan ketika acara akad nikah berlangsung atau sesudah melaksanakan akad nikah hal itu diperbolehkan saja tergantung adat dan kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat.

Imam Nawawi dan al-Qadhi Iyadh menyebutkan bahwa yang paling benar menurut pendapat Mazhab Maliki adalah disunnahkan diadakan *Walimah* setelah pertemuan pengantin laki-laki dan perempuan di rumah. Sedangkan sekelompok ulama dari mereka berpendapat bahwa disunnahkan pada saat akad nikah. Sedangkan Ibnu Jundab berpendapat, disunnahkan pada

⁷ Dakwatul Chairah, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, (Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014), hlm. 75.

⁸ Lia Laquna Jamali, Lukman Zain, dan Ahmad Faqih Hasyim, “*Hikmah Walimah Al-Ursy (Pesta Pernikahan) Dengan Kehormatan Perempuan Perspektif Hadit*”, (Jakarta : Diya alAfkar), Vol 4. No. 02/ Desember 2016, hlm. 166.

⁹ Ali Yusuf As-Subki, *Fiqih Keluarga*, (Jakarta: Amzah, 2010) hlm. 52.

saat akad dan setelah *dukhul* (bercampur). Dan yang diambil dari praktik Rasulullah s.a.w adalah setelah *dukhul*.¹⁰

Peneliti melakukan wawancara dengan Kepala KUA Kabupaten Barito Kuala diantaranya: *Pertama* Kepala KUA Kecamatan Marabahan yaitu Bapak Akhmad Majedi, S.Ag. Menurut beliau *walimatul* yaitu, selamat atau syukuran sesuai dengan kemampuan dan bukan yang utama, yang paling utama adalah akad nikah. Bila sudah ada kemampuan untuk melaksanakan *Walimah* apabila tidak ada kemampuan tidak masalah untuk tidak melaksanakannya.

Melalui pengamatan tersebut apabila dikaitkan dengan resepsi pernikahan yang dilakukan oleh calon pengantin tersebut maka jika diuraikan menurut pandangan Hukum Islam bisa terjadi hal yang berseberangan dengan prinsip Hukum Islam itu sendiri dalam hal ini menurut penulis terdapat hal yang dapat merusak tujuan dari pensyariaan suatu hukum karena adanya praktik yang tidak sesuai dengan hukum Islam.

Alasan peneliti memilih lokasi di Kabupaten Barito Kuala, karena sewaktu peneliti melakukan Praktikum A di KUA Kecamatan Marabahan peneliti sedang berdiskusi tentang walimatul ‘ursy. Bapak Kepala KUA bercerita bahwa menemukan sebuah kasus yaitu Pelaksanaan walimatul ‘ursy yang terjadi di KUA Kecamatan Marabahan yaitu satu hari sebelum mengadakan akad nikah, kedua calon pengantin mengadakan terlebih dahulu resepsi perkawinan di rumah calon mempelai perempuan yang mana, calon pengantin mendaftar ke KUA pada 26 Desember dan meminta untuk dinikahkan pada tanggal 8 Januari 2020, dalam hitungan masa iddah calon

¹⁰ Syaikh Hasan Ayyaub, *Fiqh Keluarga*, terjemah oleh: Abdul Ghoffar, (Jakarta : Pustaka Al-kausar, 2006), hlm. 99-100.

perempuan pada tanggal 8 Januari 2020 terhitung genap 100 hari atau 3 bulan 10 hari, maka pada hari yang ke-100 pihak KUA Kecamatan Marabahan menolak untuk melaksanakan akad nikah. Dan KUA meminta kepada si catin untuk menunda atau melebihi dari 100 hari.

Namun calon pengantin dengan alasan yang sudah siap, seperti menyebarkan undangan, dan mempersiapkan hal-hal yang lain berkaitan dengan perkawian tersebut. Apabila menunda 1 atau 2 hari tidak memungkinkan bagi mereka untuk melaksanakan pesta pernikahan tersebut. Maka dari itu mereka bersikukuh untuk melaksanakan *walimah* tersebut, sesuai dengan kesepakatan oleh para pihak.

Dengan adanya permasalahan yang terjadi pada masyarakat mengenai pelaksanaan walimatul ‘ursy yang dilakukan terlebih dahulu dari akad nikah di Kecamatan Marabahan tersebut menurut Kepala KUA Kecamatan Marabahan walimatul ‘ursy tersebut sudah di tolak oleh Kepala KUA Kecamatan Marabahan namun pihak keluarga dan kedua calon mempelai menginginkan walimatul ‘ursy tersebut tetap dilaksanakan walaupun belum dilaksanakannya akad nikah.

Kedua, Kepala KUA Kecamatan Mandastana yakni bapak Arsyad, dalam Undang-undang tidak ada menjelaskan tentang walimatul ‘ursy sebelum akad nikah. Tetapi menurut bapak Kepala KUA Kecamatan Mandastana, tidak meperbolehkan karena itu menyandingkan seorang laki-laki dan perempuan yang belum muhrimnya atau belum sah dalam Agama dan Negara. Alangkah baiknya menunda 1 sampai 2 hari setelah massa iddah gunanya untuk membersihkan rahim dari suami terdahulu agar tidak ada kesalah pahaman dengan suami yang baru. Dan di dalam ayat al-Qur’an atau

Hadist tidak ada menjelaskan tentang walimatul ‘ursy yang terjadi sebelum akad nikah.

Hasil wawancara dan alasan peneliti di atas, peneliti menjadikan bahan rujukan untuk melanjutkan penelitian ke tahap selanjutnya. Untuk dapat mengetahui hal-hal yang melatar belakangi pendapat Kepala KUA Kabupaten Barito Kuala tentang walimatul ‘ursy yang terjadi sebelum akad nikah berlangsung, maka peneliti akan mengangkatnya dalam bentuk skripsi yang berjudul **“Pandangan Kepala KUA Kabupaten Barito Kuala Tentang Walimatul ‘Ursy Yang Terjadi Sebelum Akad Nikah”**

B. Rumusan Masalah

Untuk memfokuskan masalah yang diteliti, maka penulis merumuskan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Pandangan Kepala KUA Kabupaten Barito Kuala Tentang Walimatul ‘ursy yang terjadi Sebelum Akad Nikah?
2. Apa Alasan dan Dasar Hukum Kepala KUA Kabupaten Barito Kuala Tentang Walimatul ‘ursy yang Terjadi Sebelum Akad Nikah?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui Pendapat Kepala KUA Kabupaten Barito Kuala Tentang Walimatul ‘ursy yang Terjadi Sebelum Akad Nikah.
2. Untuk mengetahui Alasan dan Dasar Hukum Menurut Pandangan Kepala KUA Kabupaten Barito Kuala Tentang Walimatul ‘ursy yang Terjadi Sebelum Akad Nikah.

D. Signifikasi Penulisan

Selanjutnya apabila penelitian ini berhasil dengan baik, diharapkan dapat berguna bagi pihak-pihak yang berkepentingan, baik kegunaan teoritis maupun praktis. Adapun kegunaan penelitian ini adalah:

1. Secara teoritis, hasil penelitian ini dapat memberikan sumbang pemikiran secara teoritik maupun konseptual dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan, terkait dengan masalah walimatul 'ursy .
2. Secara praktis memberikan kontribusi sebagai bahan perlengkapan dan penyempurna bagi studi selajutnya dan juga untuk memperbanyak khazanah perpustakaan sebagai informasi bagi peneliti yang akan meneliti dalam perpspektif yang sama.

E. Definisi Operasional

Untuk menghindari kesalah pahaman terhadap judul penelitian ini, maka penulis merasa perlu untuk membatasi pengertian judul di atas dengan definisi yang bersifat operasional sebagai berikut:

1. Pandangan adalah cara pandang atau pandangan seseorang terhadap sesuatu permasalahan berdasarkan pengetahuan.¹¹ Yang dimaksud dalam penelitian ini adalah pandangan Kepala KUA Kabupaten Barito Kuala tentang walimatul 'ursy yang terjadi sebelum akad nikah.
2. KUA adalah Kepala Kantor Urusan Agama, salah satu bagian dari Pegawai Pencatatan Nikah (PPN) yang bertindak sebagai penghulu atau naib di sebuah kecamatan yang dapat mengawinkan seseorang.
3. Walimatul 'ursy atau yang lazim dikenal sebagai pesta pernikahan, adalah jamuan makan yang diselenggarakan berkenaan dengan

¹¹ Sutan Muhammad Zain, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1994), hlm. 1538.

pernikahan. Biasanya walimatul ‘ursy dilaksanakan setelah akad nikah. Kata *walimah* berasal dari kata *al-Walam* yang dalam bahasa Indonesia bermakna “pertemuan”. Di dalam kamus Ilmu Fiqh disebutkan bahwa *walimah* itu adalah makanan pernikahan atau semua makanan yang ditujukan untuk disantap para undangan.

4. Akad nikah secara etimologi, akad (*al-‘aqdu*) berarti pernikahan, perjanjian, dan pemufakatan (*al-ittifaq*). Dikatakan ikatan karena memiliki maksud menghimpun atau mengumpulkan dua ujung tali dan mengikat salah satunya pada yang lainnya hingga keduanya bersambung dan menjadi seutas tali yang satu.

F. Kajian Pustaka

Dalam penulisan ini, untuk menghindari kesalahpahaman dan memperjelas permasalahan serta konsep penelitian, maka diperlukan kajian pustaka untuk membedakan penelitian ini terhadap penelitian yang telah ada sebelumnya. Hasil pengamatan penulis menghasilkan kajian-kajian pustaka berupa penelitian skripsi sebagai berikut:

Pertama, Penelitian yang dilakukan oleh Miftahul Janah IAIN Kudus tahun 2020¹² yang berjudul “*Pergeseran Esensi Walimatul Urs ditinjau dari Perspektif Hukum Islam*”. Berdasarkan hasil penelitian yang melatar belakangi terjadinya pergeseran esensi pelaksanaan *walimah* adalah tradisi masyarakat, dan pemahaman masyarakat yang kurang mengenai ajaran Islam. Hukum Islam memandang bahwa apa yang dilakukan oleh masyarakat Desa Kota gajah adalah keliru. Meskipun tujuan awalnya untuk memeriahkan pernikahan anak, akan tetapi kemafsadatan yang diakibatkan dalam

¹² Miftahul Jannah, “*Pergeseran Esensi Walimatul Urs ditinjau dari Perspektif Hukum Islam*”, (IAIN Kudus, 2020).

pelaksanaan walimatul ‘ursy lebih besar kemaslahatannya. Persamaan penulis dan peneliti yaitu, sama meneliti tentang pelaksanaan walimatul ‘ursy. Namun penulis mendapatkan perbedaan dengan peneliti yaitu, penulis meneliti tentang pendapat Kepala KUA Kabupaten Barito Kuala terhadap walimatul ‘ursy yang dilaksanakan sebelum Akad Nikah dengan melakukan wawancara kepada Kepala KUA Kabupaten Barito Kuala. Sedangkan peneliti meneliti tentang bagaimana pemahaman masyarakat mengenai pergeseran esensi walimatul ‘ursy, menggunakan metode penelitian wawancara kepada masyarakat Desa Kota Gajah.

Kedua, Penelitian oleh Muhammad Iqbal¹³ dalam skripsinya yang berjudul “*Persepsi Ulama Kota Banjarmasin terhadap kedua calon mempelai duduk berdampingan saat Ijab Qabul* ”, menyimpulkan bahwa hasil dari penelitian tersebut banyak ulama yang tidak memperbolehkan kedua calon mempelai untuk duduk berdampingan saat ijab qabul karena lebih mengutamakan kehati-hatian. Sedangkan terdapat pula satu ulama yang memperbolehkan dengan syarat yang harus dipenuhi dan terdapat pula satu ulama yang memperbolehkan duduk berdampingan saat ijab qabul. Persamaan penulis dengan peneliti terdapat di metode penelitian yaitu, metode wawancara namun terdapat perbedaan penulis dengan peneliti yaitu, penulis meneliti tentang pendapat Kepala KUA Kecamatan Marabahan terhadap walimatul ‘ursy yang dilaksanakan sebelum Akad Nikah dengan melakukan metode penelitian wawancara kepada Kepala KUA Kecamatan Marabahan. Sedangkan peneliti meneliti tentang persepsi ulama di kota Banjarmasin

¹³ Muhammad Iqbal, “*Persepsi Ulama Kota Banjarmasin terhadap kedua calon mempelai duduk berdampingan saat Ijab Qabul* ”, (UIN Antasari Banjarmasin, 2021).

tentang diperbolehkan atau tidak duduk berampingan pada saat ijab Qabul dilaksanakan.

Ketiga, Penelitian dari Netti Novi Yanti dalam skripsinya yang berjudul “*Tinjauan Hukum Islam tentang Walimah yang dilakukan pada Masyarakat Suku Lampung (Studi Kasus di Desa Bumi Tinggi Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur)*”. Penelitian ini lebih fokus pada *Walimah* yang dilaksanakan oleh masyarakat khususnya Suku Lampung yang berada di Desa Bumi Tinggi Kecamatan Sukadana, *walimah* tersebut di sertai dengan upacara perkawinan adat yang di selenggarakan secara besar-besaran selama (tujuh) hari dan meliputi berbagai kegiatan adat yang diatur dan dilaksanakan oleh suatu panitia khusus yang terdiri dari Ketua Adat, kaum ibu dan bujang gadis. Sedangkan penulis lebih fokus tentang pendapat Kepala KUA Kabupaten Barito Kuala terhadap walimatul ‘ursy yang dilaksanakan sebelum Akad Nikah dengan melakukan metode penelitian wawancara kepada Kepala KUA Kabupaten Barito Kula.

Keempat, penelitian dari Muhammad Muhibbin UIN Antasari Banjarmasin 2020¹⁴ yang berjudul “*Pendapat Kepala Kantor Urusan Agama di Kota Banjarmasin Tentang Kehadiran Wali Nikah yang Sudah Berwakil Didalam Satu Mejaelis Pernikahan*”. Berdasarkan hasil penelitian tersebut menurut pendapat empat Kepala Kantor Urusan Agama Banjarmasin yakni kehadiran wali yang sudah berwakil dalam suatu majelis tidak mempengaruhi sah atau tidak-nya suatu akad nikah yang mana hukumnya boleh. Namun, dengan catatan wali yang sudah berwakil tersebut tidak menjadi saksi nikah

¹⁴ Muhammad Muhibbin “*Pendapat Kepala Kantor Urusan Agama di Kota Banjarmasin Tentang Kehadiran Wali Nikah yang Sudah Berwakil Didalam Satu Mejaelis Pernikahan*”, (UIN Antasari Banjarmasin, 2020).

dalam suatu majelis nikah tersebut. Penulis menemukan perbedaan dan persamaan dengan peneliti yaitu, sama meneliti tentang pendapat KUA dengan metode penelitian wawancara. Sedangkan penulis menemukan perbedaan yaitu antara penulis dan peneliti, penulis meneliti tentang pendapat KUA Kabupaten Barito Kuala mengenai walimatul ‘ursy yang terjadi sebelum Akad Nikah berlangsung. Sedangkan peneliti meneliti tentang pendapat Kepala KUA Kota Banjarmasin tentang kehadiran wali nikah yang sudah berwakil dalam satu Majelis pernikahan tersebut.

G. Sistematika Penulisan

Untuk mendapatkan gambaran mengenai materi pokok dan tata urutan penulisan dalam penelitian ini, maka penulis menyusun sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I : Pendahuluan, pada bab ini berisikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, signifikasi penulisan, definisi operasional, kajian pustaka, dan sistematika penulisan.

BAB II : Landasan Teori, pada bab ini dibahas mengenai masalah–masalah yang berhubungan dengan objek penelitian melalui teori-teori yang mendukung dan relevan dari buku atau litelatur yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

BAB III : Metode Penelitian, yakni tentang jenis dan sifat penelitian, subjek dan objek penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan data dan analisis.

BAB IV : Berisi laporan hasil penelitian yang diperoleh meliputi pendekatan penelitian, Pandangan Kepala KUA Marabahan tentang walimatul

'ursy yang terjadi sebelum akad nikah. Didalam bab ini juga dipaparkan analisis terhadap hasil penelitian.

BAB V : Berisi tentang rangkaian akhir dari sebuah penelitian. Pada bab ini berisi tentang kesimpulan hasil penelitian dan saran-saran dari penulis.